

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

PRUCredit
Cover

Tentang Produk

PRUCredit Cover merupakan Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) bagi Nasabah Pemegang Polis, dengan pembayaran Premi secara sekaligus.

PRUCredit Cover dilekatkan pada produk kredit atau pinjaman sesuai dengan pilihan Nasabah Pemegang Polis.

Produk ini tersedia dalam mata uang rupiah dan Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis memberikan manfaat perlindungan (proteksi) selama Masa Kepesertaan.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis Induk dan Sertifikat Asuransi yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia.

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Peserta

orang perseorangan yang atas jiwanya diasuransikan oleh Pemegang Polis di bawah Polis Induk sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Asuransi

Pemegang Polis

badan hukum yang telah mengadakan perjanjian asuransi jiwa kredit kumpulan dengan Kami dan yang berhak atas Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan pada Ringkasan Polis Induk

Kami

Prudential Indonesia selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis Induk.

Sertifikat Asuransi

tanda bukti kepesertaan yang merupakan bagian dari Polis Induk, dengan rincian yang terdiri dari nomor Polis Induk, nama Peserta, nomor Peserta, tanggal lahir Peserta, Masa Kepesertaan, Tanggal Mulai Masa Kepesertaan, Tanggal Akhir Masa Kepesertaan, dan jumlah awal Uang Pertanggung.

Nasabah

pihak yang menerima kredit atau pinjaman dari Pemegang Polis dan telah menandatangani perjanjian kredit dengan Pemegang Polis. Nasabah ini terdiri dari 2 jenis yaitu Nasabah individu atau Nasabah yang berbentuk badan usaha.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Jika Peserta meninggal dunia dalam Masa Kepesertaan, maka Kami akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus perseratus) dari Uang Pertanggungungan kepada Pemegang Polis.

Uang Pertanggungungan

Sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh Kami kepada Pemegang Polis sebagaimana diatur dalam Polis Induk. Uang Pertanggungungan adalah sisa kredit/pinjaman Peserta yang jumlahnya menurun secara Periodik berdasarkan Tabel Penurunan Uang Pertanggungungan. Minimum kredit/pinjaman adalah sebesar Rp200.000.000.

Apa saja persyaratan yang diperlukan untuk menjadi Peserta dalam produk ini?

- 1 Pada Tanggal Mulai Masa Kepesertaan, Peserta harus berusia antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 69 (enam puluh sembilan) tahun (ulang tahun berikutnya);
- 2 Pada saat didaftarkan sebagai Calon Peserta, yang bersangkutan merupakan:
 - a. Nasabah individu pada Pemegang Polis; atau
 - b. Pimpinan/pemilik yang terdaftar secara sah pada Nasabah yang berbentuk badan usaha, di mana menurut penilaian Kami, pimpinan/pemilik tersebut memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*) dan kontribusi penting terhadap jalannya kelangsungan bisnis Nasabah yang berbentuk badan usaha tersebut;
 Nasabah memiliki perjanjian kredit dengan Pemegang Polis dengan jangka waktu

- 3 minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 30 (tiga puluh) tahun;
Calon Peserta telah memenuhi persyaratan kesehatan dan seleksi risiko
- 4 (*underwriting*) yang disyaratkan oleh Kami sesuai dengan pengajuan asuransi jiwa kredit kumpulan yang dipilih Nasabah sebelum berlakunya Masa Kepesertaan; dan Melengkapi dokumen yang diperlukan:
- 5
 - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Calon Peserta
 - b. Fotokopi kartu identitas Calon Peserta yang masih berlaku
 - c. Membayar Premi
 - d. Dokumen – dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Sertifikat Asuransi
 - e. Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

Kewajiban Peserta

Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.



Facilitas apakah yang ada di Produk Asuransi ini?

No	Pengembalian premi dengan kondisi:	Premi dikembalikan ke:
1	Pelunasan kredit atau pinjaman sebelum Tanggal Akhir Masa Kepesertaan	Peserta
2	Peserta tidak lagi tercatat sebagai pimpinan/pemilik pada Nasabah yang berbentuk badan usaha sebelum Tanggal Akhir Masa Kepesertaan	Nasabah yang berbentuk badan usaha

Besarnya pengembalian sisa Premi: $((n-t) / n) \times 30\%$ dari Premi

n = Masa Kepesertaan (dalam bulan)

t = Jumlah bulan yang dihitung dari Tanggal Mulai Masa Kepesertaan sampai tanggal pelunasan kredit atau pinjaman atau tanggal Peserta tidak lagi tercatat sebagai pimpinan/pemilik pada Nasabah yang berbentuk badan usaha.

Hal yang menyebabkan Pertanggungan batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Pertanggungan menjadi batal jika Peserta tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam menginformasikan data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.
- Apabila Peserta meninggal dunia karena hal-hal berikut ini:
 - Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Mulai Masa Kepesertaan, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Kami simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Kami atas diri Peserta;
 - Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - Perlawanan oleh Peserta dalam hal terjadi penahanan atas diri Peserta atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Peserta; atau
 - Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

Premi

Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Peserta melalui Pemegang Polis kepada Kami sebagaimana diatur dalam Polis Induk, yang bersifat sekali bayar dan besarnya sesuai dengan rumus di bawah ini:

Premi = Rate Premi* x jumlah awal Uang Pertanggungan

* Besarnya Rate Premi berkisar antara 0,65 s.d 75,06 per 1000 Uang Pertanggungan (bergantung pada usia masuk Peserta dan Masa Kepesertaan).

Premi Asuransi dari produk ini sudah termasuk komisi dan biaya pemasaran lainnya.

Ilustrasi Produk Asuransi

Usia masuk Peserta 34 tahun (ulang tahun berikutnya) dengan kredit atau pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,- dan Masa Kepesertaan 5 tahun.

Premi yang harus dibayarkan adalah:

$(4,57/1.000) \times \text{Rp}1.000.000.000,- = \text{Rp}4.570.000,-$

Apabila terjadi risiko dimana Peserta meninggal dunia pada bulan ke-12, maka Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan adalah:

$(854.807/1.000.000) \times \text{Rp}1.000.000.000,- = \text{Rp}854.807.000,-$



Akhir Kepesertaan

Kepesertaan atas diri Peserta akan berakhir secara otomatis pada saat:

- Tanggal Akhir Masa Kepesertaan;
- Peserta meninggal dunia;
- Peserta mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun;
- Nasabah melunasi kredit atau pinjaman kepada Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Masa Kepesertaan;
- Premi atas nama Peserta tidak dibayarkan oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Tanggal Mulai Masa Kepesertaan;
- Peserta atau Nasabah yang berbentuk badan usaha tidak lagi tercatat sebagai Nasabah pada Pemegang Polis;
- Peserta tidak lagi tercatat sebagai pimpinan/pemilik pada Nasabah yang bersangkutan (untuk Nasabah yang berbentuk badan usaha); atau
- Kepesertaan dibatalkan atau diakhiri oleh Kami berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Polis Induk mana yang terjadi lebih dahulu.

Syarat Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi

Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi untuk Peserta meninggal dunia harus dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Sertifikat Asuransi (asli);
- Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi secara benar dan lengkap (asli);
- Catatan medis atau resume medis Peserta apabila diminta oleh Kami;
- Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Peserta;
- Surat keterangan meninggal dunia dari dokter (asli);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Peserta yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- Fotokopi surat perubahan nama Peserta (jika pernah dilakukan perubahan nama);

h. Berita Acara Kepolisian (asli) jika Peserta meninggal dunia karena kecelakaan yang melibatkan pihak Kepolisian; dan

i. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Kami.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Peserta meninggal dunia, harus diserahkan kepada Kami dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peserta meninggal dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Kami. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Kami.

Risiko yang perlu diketahui

1 Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional):

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2 Risiko Kredit

- Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya.
- Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/ seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen.

Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3 Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Prosedur Pengajuan Klaim

- 

Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi petugas dari Pemegang Polis, atau Customer Line Prudential Indonesia untuk diteruskan kepada pihak terkait.
- 

Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
- 

Persiapkan dokumen yang wajib disertakan.
- 

Serahkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan kepada petugas dari Pemegang Polis, untuk kemudian diteruskan ke kantor Pusat Prudential Indonesia.

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan

- Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diajukan;
- Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Peserta, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Peserta;
- Fotokopi KTP Peserta dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
- Nomor telepon Peserta dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;
- Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Kami.



Pusat Informasi dan Pelayanan Polis• **Customer Line****(021) – 1500085**

atau

1500085 melalui telepon selulerWebsite : www.prudential.co.idEmail : customer.idn@prudential.co.id• **Berkunjung ke Customer Care Centre Prudential Tower**

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

• **Mengakses informasi Polis melalui fitur My Policies/Polis Ku pada aplikasi Pulse by Prudential (Pulse) yang dapat diakses secara bebas biaya melalui Apple App Store atau Google Play Store dengan nama We Do Pulse.****Catatan Penting**

- PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami. Peserta diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Sertifikat Asuransi yang akan diterbitkan oleh Kami untuk Peserta jika pengajuan disetujui.

- Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini adalah Produk Asuransi Jiwa dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Oleh karenanya Prudential Indonesia bertanggung jawab atas Sertifikat Asuransi yang diterbitkan dalam Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini. Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini bukan produk Pemegang Polis serta bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh Pemegang Polis.
- Pemegang Polis tidak bertanggung jawab atas Sertifikat Asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Indonesia sehubungan dengan Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini harus dibaca dan tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam Polis Induk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini. Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini telah memperoleh surat pencatatan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Apabila Peserta memiliki kebutuhan untuk membaca salinan Polis Induk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini, maka Peserta dapat datang ke kantor cabang Pemegang Polis di mana proses kredit atau pinjaman dilakukan.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRUCredit Cover** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Peserta wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Induk **PRUCredit Cover** atau Sertifikat Asuransi. Kami wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Peserta setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Kami atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Kami apabila dianggap perlu.

- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ akan menjadi dasar pertanggungjanaan. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Kami membatalkan pertanggungjanaan. Kami dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- Peserta wajib menandatangani aplikasi pengajuan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan. RIPLAY ini berlaku sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.

PRUDENTIAL 

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Calon Peserta	Tenaga Pemasar
<p>SAYA telah menerima penjelasan, membaca, dan memahami sepenuhnya mengenai fitur-fitur produk PRUCredit Cover.</p> <p>Saya telah menerima salinan dari dokumen berikut ini</p> <p>Ditandatangani di _____</p> <p>Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> tgl/bln/thn (Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)</p> <p>_____</p> <p>()</p>	<p>SAYA telah menerangkan fitur-fitur produk PRUCredit Cover sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Calon Pemegang Polis.</p> <p>Ditandatangani di _____</p> <p>Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> tgl/bln/thn (Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)</p> <p>_____</p> <p>()</p>

